

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG–UNDANG DENGAN METODE  
OMNIBUS LAW BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**

*Oleh : Josua Banta Karo Karo*

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H**

**Email : josua\_banta13@gmail.com - Telepon : 0859 7787 2276**

**ABSTRACT**

*Indonesia applies the concept of the omnibus law in drafting laws. Omnibus law is a concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substances, into one regulation under one legal umbrella. However, in the drafting process there were several irregularities that occurred such as the exclusion of public participation and a closed and hasty process which was contrary to Article 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Establishment. Legislation*

*This type of legal research is normative legal research. The normative legal approach used in this study is the statute approach, while this research is descriptive in nature.*

*The result of this research is the legal politics of the formation of laws using the omnibus law method based on the Indonesian legal system, namely that the discussion was carried out in a hurry so that it collided with other laws, there was no government effort to involve the public, especially from civil society organizations and labor unions. The formulation of the Job Creation Bill is not transparent and lacks openness. The procedure for the formation of laws using the omnibus law method based on the Indonesian legal system, namely in the hierarchy of the order of laws and regulations in Indonesia as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 does not include the omnibus law method as one of the principles in legal sources as well as a methodological framework for revising statutory regulations.*

**Keywords: Political Law, Omnibus Law, Indonesian Legal System**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum merupakan suatu sistem norma. Suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>1</sup> Di Indonesia, pemahaman negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Menurut Muhamad Tahir Azhary bahwa istilah negara hukum tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila.<sup>3</sup>

Di Indonesia melalui sistem hukum nasional yang merupakan hukum yang berlaku dengan semua elemennya yang saling menunjang satu

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, melalui sistem norma hukum Indonesia, maka norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.<sup>4</sup>

Undang-Undang yang di buat tentu saja memuat norma atau kaidah hukum yang merupakan patokan atau pedoman dalam berperilaku. Kaidah hukum dapat juga diartikan sebagai patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk bersikap dalam hidup, dan apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan (*oordeel*) mengenai perikelakuan atau sikap tindak. Kaidah hukum atau norma hukum adalah sebuah ketentuan ataupun aturan yang diciptakan oleh suatu lembaga berwenang dengan sifat mengikat dan memaksa.<sup>5</sup>

Selain norma hukum yang dipersyaratkan tersebut, persyaratan penting lainnya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah undang-undang yang baik adalah undang-undang itu harus

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.159.

<sup>2</sup>Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No.3, 2012, hlm. 341.

<sup>3</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 83.

---

<sup>4</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 39

<sup>5</sup>Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

didasarkan pada prinsip manfaat.<sup>6</sup> Adanya prinsip manfaat tersebut berarti hukum (undang-undang) harus diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. Dengan demikian, pembuatan undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong kemajuan perekonomian negara, hal ini dapat terlihat dari gencarnya tindakan pemerintah, diantaranya peraturan dan kebijakan *omnibus law*. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang berbelit dan panjang dengan membuat dua Undang-Undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Omnibus law* akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional prioritas 2020.<sup>8</sup>

*Omnibus law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus law* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal

yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Sebuah *omnibus law* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan yang mencerminkan integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.<sup>9</sup>

*Omnibus law* adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. *Omnibus law* merupakan konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Namun, *omnibus law* berkembang menjadi *undemocratic practise* (praktek yang tidak demokratis) dalam pembentukan undang-undang di parlemen. Waktu yang singkat kerap membuat parlemen tidak dapat membahas *omnibus law* secara mendalam. Selanjutnya dengan doktrin pemisahan kekuasaan, seolah-olah tidak ada pemisahan antara eksekutif dan legislatif, karena legislatif yang dikuasai oleh koalisi pemerintah akan cenderung mendukung apapun yang diajukan pemerintah.

Proses pembahasan RUU yang dilakukan dengan terburu-buru dan singkat bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya soal asas keterbukaan.

Pasal 5:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus

---

<sup>6</sup>Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, MA, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 17.

<sup>7</sup>Sodikin, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Rencvinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 2

<sup>8</sup><https://www.nasionalkompas.com/read/2019/11/28/16060471/menkumham-omnibus-law-akan-masuk-prolegnas-prioritas-2020>, Diakses pada Tanggal 8 Februari 2021.

---

<sup>9</sup>Eko Noer Kristiyanto, Urgensi *Omnibus Law* dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020, hlm. 233

dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. **Keterbukaan.**

Tidak dilaksanakannya asas keterbukaan ini terjadi saat DPR dan pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020. Rapat pengambilan keputusan tersebut dilakukan jelang tengah malam dan tindakan tersebut merupakan hal yang tidak wajar karena terkesan terburu-buru dan ditutup-tutupi. Pada tingkat I ini seharusnya telah naskah yang lengkap, namun draft naskah masih belum lengkap dan final. DPR dan pemerintah begitu terburu-buru, bahkan mempercepat rapat pengesahan RUU dari tanggal 8 Oktober menjadi tanggal 5 Oktober tanpa ada pemberitahuan yang jelas dan memadai.

Teknik penyusunan UU melalui pendekatan *omnibus law* ini baru diterapkan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Seharusnya penerapan teknik baru tersebut dan ruang lingkup pengaturan yang luas dibarengi dengan proses penyusunan yang partisipatif dan transparan. Namun, pada proses penyusunannya berjarak dengan publik dan partisipasi publik kurang dilibatkan. Misalnya pada komposisi satuan tugas UU Cipta Lapangan Kerja yang didominasi oleh pengusaha baik dari Kamar Dagang dan Industri maupun asosiasi pengusaha. Namun, buruh tidak dilibatkan dalam

penyiapan UU ini dan ruang dialog juga tertutup.

Memang proses legislasi yang ditempuh oleh *omnibus law* ini masih harus melalui beberapa tahapan. Proses saat ini masih di wilayah eksekutif. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, termasuk proses di wilayah eksekutif dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan agar rancangan peraturan perundang-undangan harus mudah diakses oleh masyarakat. Inti dari pelibatan masyarakat tersebut adalah adanya ruang dialog yang terbuka luas antara pembentuk kebijakan/peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang menghendaki partisipasi publik dalam pembentukan hukum, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Penataan Ruang, hingga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur khusus tentang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law*

berdasarkan sistem hukum Indonesia.

- b. Untuk mengetahui prosedur pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai politik hukum pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut<sup>10</sup>

- a Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau

---

<sup>10</sup>Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)

- c Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang–Undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>11</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>12</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>13</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu

sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan politik keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>15</sup> Pendekatan hukum normatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Johnny Ibrahim bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>16</sup> Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

### 2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>15</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publisihing, Malang, 2008, hlm. 57.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 302.

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.159.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 161.

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

### 4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang dengan Metode *Omnibus Law* Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

1. Alasan Pemerintah Menerapkan Undang-Undang *Omnibus Law* di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan peran pemerintah dalam membentuk dan mengatur Peraturan Perundang-Undangan sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka tentu akan banyak konflik yang akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peran Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan.

Di dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidaklah dilakukan dengan asal, tidak bertujuan dan tidak mencerminkan masyarakat Indonesia itu sendiri terutama ideologi Indonesia. Pembentukannya harus diatur sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, aturan tersebut menjadi pasti dan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan tumpang tindih regulasi (peraturan perundang-undangan) di Indonesia tidak hanya dapat diselesaikan melalui harmonisasi namun membutuhkan terobosan hukum salah satunya melalui metode *omnibus law*. Namun, di Indonesia urgensi dan keberadaan *omnibus law* perlu dipertimbangkan dalam rangka membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Metode *omnibus law* merupakan metode yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat

karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.<sup>17</sup> Regulasi dalam metode *omnibus law* adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Alasan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* di dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yaitu di Indonesia terlalu banyak regulasi atau undang-undang. Bahkan, antara satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan berusaha. Melalui *omnibus law* dapat menyederhanakan perizinan dan regulasi. Sekaligus untuk menarik investasi, dan mengikis tumpang tindih regulasi.

Kemudian, dikarenakan jumlah penduduk yang mencari kerja terus bertambah setiap tahun. Setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang merupakan anak muda masuk ke pasar kerja. Sehingga perlu mendorong lapangan kerja baru di sektor padat karya di dalam menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Melalui UU *omnibus law* ini akan menarik investor di dalam membuka usaha di Indonesia sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru. UU cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja

sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja.

Pembentukan UU dengan menggunakan metode *omnibus law* ini, pemerintah mengharapkan melalui UU *omnibus law* dapat memenuhi kehidupan yang layak bagi warganya melalui poin-poin sebagai berikut: kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian; peningkatan ekosistem investasi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Kemudian, UU Cipta Kerja hasil dari pembentukan UU melalui metode *omnibus law* menurut pemerintah akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam membuka usaha baru. Dalam UU tersebut, regulasi yang rumit dipangkas. Perizinan tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja. Pembentukan PT juga dipermudah dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Juga pembentukan koperasi juga dipermudah, dengan jumlah 9 orang saja, koperasi sudah bisa dibentuk.

Alasan selanjutnya menurut pemerintah UU *omnibus law* dapat memberantas sekaligus mencegah terjadinya korupsi. Hal itu jelas terlihat dengan penyederhanaan regulasi dan pemangkasan perizinan. *Omnibus law* ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan-aturan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semuanya ditujukan kepada kecepatan dan efisiensi dalam perkembangan ekonomi.

Namun, dampak lain dari disahkannya *omnibus law* ini maka investasi di Indonesia akan dibuka besar-besaran, tanpa penghalang apapun sehingga akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia dari sisi manapun tidak hanya terfokus ke bidang ekonomi. Pertanian,

---

<sup>17</sup>Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

kedokteran, pangan, industri bahkan sampai ke pendidikan bisa dikomersilkan. Semua aspek bisa dimasuki investor. Hal ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang akan bergantung pada investor dan kekuatan modal asing sehingga negara tidak akan pernah berdiri di kaki sendiri karena sudah terbiasa meminta bantuan asing.

Metode *omnibus law* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, *omnibus law* belum tentu dapat mendorong naiknya investasi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bahwa kondisi perekonomian suatu negara yang baik dan berjalan lancar bila kualitas dari perundang-undangan di negara itu juga baik.

Sistem undang-undang Indonesia sebelum adanya *omnibus law* masih belum tertata dengan baik, kemudian munculnya hukum sapu jagat ini malah makin memperumit sistem perundang-undangan yang lebih tumpang-tindih. Selain karena masalah regulasi yang berbelit-belit, *omnibus law* justru akan memperburuk kualitas regulasi Indonesia, maka otomatis ekonomi Indonesia akan menjadi memburuk. Alasan lain yang membuat sulitnya Indonesia menaikkan tingkat perekonomian adalah karena korupsi. Sebagai negara yang menduduki peringkat 85 indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia ada di skor 40 dari 180 negara.

Korupsi menjadi penghambat utama investasi di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan *World Economic Forum* terdapat 16 faktor utama investasi di Indonesia. Nomor 1 adalah korupsi, dengan banyaknya pejabat-pejabat yang korup

maka para investor dan pengusaha akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Korupsi akan membuat investor harus membayar biaya ekonomi yang tinggi hingga persaingan usaha yang tidak sehat seperti memberikan suap/sogokan kepada oknum tertentu untuk kelancaran usahanya.

## 2. Polemik yang Terjadi dengan Diterapkannya Undang-Undang *Omnibus Law* di Indonesia

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah dan DPR dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja hasil dari *omnibus law* ini. Seperti penolakan keras dan kritik dari berbagai kalangan terhadap pemerintah yang melakukan deregulasi melalui mekanisme *omnibus law* tak hanya datang dari kalangan buruh, tapi juga lembaga bantuan hukum. Khususnya pada kalangan pekerja yang menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah kemunduran yang merugikan kepentingan para pekerja. Terjadi demo besar-besaran yang digerakkan oleh Serikat Pekerja dan didukung elemen lain dalam masyarakat dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Beberapa contoh penyimpangan yang terjadi di dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu proses penyusunan RUU ini menyimpang karena dilakukan dengan tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu. Pemerintah mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan RUU Cipta Kerja. Selama proses penyusunan itu, pihak pemangku kepentingan yang akan terdampak seperti kelompok buruh tidak dilibatkan sama sekali oleh pemerintah. Sedangkan, pemerintah sejak awal mengklaim bahwa RUU Cipta Karya disusun dengan tujuan

menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, kelompok buruh tidak dilibatkan di dalam penyusunan RUU tersebut. Sikap pemerintah yang serba tertutup ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keharusan penyediaan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 5 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian lebih dari seminggu setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, publik (masyarakat) masih belum dapat mengakses naskah resminya bahkan sejumlah anggota DPR menyatakan tidak mengetahui draf final RUU Cipta Kerja yang telah melalui proses persetujuan bersama di Rapat Paripurna.

Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Asas kejelasan tujuan
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- 3) Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan
- 4) Asas dapat dilaksanakan
- 5) Asas kehasilgunaan dan kedayagunaan
- 6) Asas kejelasan rumusan
- 7) Asas keterbukaan

Pembahasan *Omnibus law* yang terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain. Proses pembuatannya juga minim keterlibatan

publik, dan ditolak banyak kalangan. Tidak adanya upaya pemerintah untuk melibatkan publik dalam pembentukan produk legislasi dengan metode *omnibus law* terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh. Hal ini terlihat dari Satuan Tugas (Satgas) *omnibus law* yang dibentuk pemerintah ini dipimpin dari kalangan pengusaha dengan anggota dari pengusaha, perwakilan pemerintah dan akademisi saja. Produk legislasi atau kebijakan yang diterbitkan tanpa melibatkan partisipasi publik akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif.

Perumusan RUU Cipta Kerja tidak transparan serta minim keterbukaan dan partisipasi publik. Selama proses penyusunan berjalan, tidak ada akses bagi publik untuk menilik *draft* RUU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, publik kesulitan memberi masukan. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilangsungkan dalam rapat-rapat yang digelar secara tertutup dan tak pernah ada distribusi perkembangan *draft* pembahasan RUU Cipta Kerja terhadap publik. Setelah RUU tersebut selesai dirancang pemerintah dan diserahkan ke DPR, publik baru mendapat akses terhadap dokumen itu. Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik yang dapat menyebabkan *draft* RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

RUU Cipta Kerja lebih berpihak kepada investor dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat. RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi, tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut. Kemudahan dalam aspek ekonomi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja diberikan kepada pengusaha atau

pemilik modal. Sementara kepentingan masyarakat dikesampingkan. Kemudahan dalam aspek ekonomi bukan tidak diperuntukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Namun, kemudahan diberikan justru kepada pemilik modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak.

Hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan terancam dengan adanya RUU Cipta Kerja ini seperti tidak ada kepastian gaji, jam kerja, tidak ada kepastian kesehatan, dan jaminan sosial. Keberadaan *omnibus law* RUU Cipta Kerja terutama dalam pasal-pasal yang terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja akan menciptakan perbudakan modern. RUU Cipta Kerja ini merugikan para pekerja. Salah satunya, para pekerja dihadapkan dengan ketidakpastian karena status hubungan kerja kontrak tidak dibatasi. Hal ini dapat menimbulkan eksploitasi dalam kondisi kerja yang buruk. Ketika para pekerja masuk dalam dunia kerja, para pekerja akan dihadapkan dengan sebuah ketidakpastian dalam bentuk status hubungan kerja yang kontrak.

Produk legislasi dengan metode *omnibus law* khususnya UU Cipta Kerja belum dapat mengakomodir kepentingan buruh dan keluarganya karena perwakilan dari kalangan buruh tidak dilibatkan di dalam proses pembahasannya. Pembahasan dan penyusunan RUU dengan metode *omnibus law* ini seharusnya taat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pada dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini juga terdapat banyaknya kesalahan pengetikan. Hal ini terjadi karena proses pembentukan undang-undang ini dilakukan tergesa-gesa sehingga dianggap mengabaikan asas kecermatan. Namun, Undang-Undang yang banyak kesalahan pengetikan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden dan sudah diundangkan dalam lembaran negara. Naskah tersebut telah sah sebagai sebuah Undang-Undang yang berlaku dan mengikat semua pihak.

Pemerintah dan DPR beranggapan bahwa penerapan metode *omnibus law* ini untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang hukum. Namun, penerapan metode *omnibus law* ini menimbulkan konflik antara pihak pemerintah selaku penyelenggara *omnibus law* dengan masyarakat Indonesia. Metode *omnibus law* ini juga berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang dengan metode *omnibus law* di Indonesia merupakan paradigma baru pada sistem hukum Indonesia. Makna dan sifat hukum dalam metode *omnibus law* berbeda dengan makna, sifat dan konsep norma hukum dalam Undang-Undang yang telah ada di Indonesia. Metode *omnibus law* ini dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan dalam pengaturan perundang-undangan ke dalam satu Undang-Undang dengan konsekuensi mencabut beberapa aturan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, norma hukum dalam metode *omnibus law* tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku di sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang dengan metode *omnibus law* yang dibuat akan mengubah sistem peraturan perundang-undangan, karena konsep dan teorinya berbeda dengan model dan norma hukum yang berlaku pada sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, apabila pemerintah dan DPR tetap membuat Undang-Undang dengan metode *omnibus law* maka proses pembentukannya perlu mengikuti program legislasi nasional (prolegnas) yang normal, ada naskah/draft akademisnya yang baik, tidak terburu-buru dan melibatkan *stakeholder* juga masyarakat.

## **B. Prosedur Pembentukan Undang-Undang dengan Metode *Omnibus Law* Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia**

Prosedur membentuk regulasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai landasan tersendiri yang tercantum pada bagian menimbang (konsiderans).

Cara untuk menguatkan dan memperbaiki teknik pembentukan regulasi yang kontinu memerlukan tata kelola yang baik serta memperbaiki tata cara pembentukan regulasi di mulai dari tahap merencanakan, memantau, hingga meninjau. Mengacu pada dua konsiderans di maksud pembentukan regulasi dalam rangka menjamin kepastian hukum berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga mampu meminimalisir disharmonisasi regulasi akibat tumpang tindih regulasi dan juga obesitas regulasi.

Prosedur membentuk regulasi secara teknis diakomodir oleh Pasal 16 sampai Pasal 23 setelah revisi, Pasal 43

sampai dengan Pasal 51 dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 173.

Di dalam membentuk suatu regulasi memiliki kaitan dengan segala aktifitas dan tidakkan berupa tahapan merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan, dan menetapkan atau memberlakukan suatu undang-undang. Dengan adanya analisis terhadap beberapa aturan hukum terkait pembentukan perundang-undangan, terkandung hakikat pelaksanaan pembentukan perundang-undangan yaitu jaminan kepastian hukum.

*Omnibus law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. *Omnibus law* adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.<sup>18</sup>

Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU

---

<sup>18</sup> Antoni Putra, *op.cit.*, hlm. 220.

Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU *omnibus law* Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.

Terbentuknya RUU Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan *omnibus law* dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.<sup>19</sup>

Berdasarkan sari segi penggunaan metode *omnibus law* ini sepertinya mampu mengatasi persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, penerapan *omnibus law* berpotensi menambah masalah baru di dalam sistem hukum Indonesia, terburu-terburu dan tertutup, dan berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebut bahwa : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Produk legislasi dengan metode *omnibus law* yaitu UU Cipta Kerja terdapat sejumlah Pasal yang berkaitan kesejahteraan buruh yang selama ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi atau dihapus. Diantaranya, upah minimum, fleksibilitas hubungan kerja, pesangon.

Menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana bahwa kebijakan *omnibus law* ini muncul akibat politik hukum yang diusung Presiden Joko Widodo yang lebih mengutamakan investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi. Namun, Presiden Joko Widodo tidak pernah menyebut perlindungan dan pemenuhan HAM.<sup>20</sup>

Metode *omnibus law* yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para perumus peraturan perundang-undangan adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum memasukkan metode *omnibus law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia merevisi lebih dari 70 Undang-Undang, yang salah satunya Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja. Revisi sejumlah Undang-Undang melalui *omnibus law* ini tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>19</sup>Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Petium*, Vol 7, No. 2, 2019, hlm. 117.

---

<sup>20</sup><https://www.hukumonline.com/ruu-omnibus-law>, Diakses pada Tanggal 20 April 2021.

Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur tentang mekanisme *omnibus law*. Sehingga, *omnibus law* ini tidak mempunyai landasan/ dasar hukum.

Dalam sistem hukum *civil law*, metode *omnibus law* tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum *civil law* tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada.<sup>21</sup> *Omnibus law* adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di Negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Metode *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya hukum merupakan norma-norma yang sifatnya memaksa dan mengikat untuk mengatur tingkah laku manusia yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Keberadaan hukum harus dipatuhi oleh manusia dan

bila dilanggar maka akan diberikan hukuman berupa sanksi sebagaimana telah disepakati oleh masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Politik hukum pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia yaitu pembahasannya yang dilakukan terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain, tidak adanya upaya pemerintah untuk melibatkan publik terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh. Perumusan RUU Cipta Kerja tidak transparan dan minim keterbukaan.
2. Prosedur pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* berdasarkan sistem hukum Indonesia yaitu di dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 belum memasukkan metode *omnibus law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Terdapat banyaknya komplain terhadap Undang-Undang Cipta Kerja hasil dari *omnibus law* ini, maka sebaiknya pemerintah membentuk tim khusus untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak puas atas undang-undang ini dan melakukan kajian ulang.
2. Seharusnya di dalam penerapan metode *omnibus law*, regulasi konsep pembentukan undang-

---

<sup>21</sup>Hernawati Ras dan Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui *Omnibus Law*, *JIMEA*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 404.

<sup>22</sup>Firman Freaddy Busroh, *op.cit.*, hlm. 241.

undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhary, Tahir, 2003, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bentham Jeremy, 2010, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Nusamedia, Bandung
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publisihing, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Kurniawan Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogya karta

### B. Jurnal

- Imam Subechi, 2012, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No.3.
- Kristiyanto Eko Noer, 2020, Urgensi *Omnibus Law* Dalam Percepatan

Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, Jakarta.

Sodikin, 2020, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Renchvinding*, Volume 9 Nomor 1, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### D. Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/16060471/menkumham-omnibus-law-akan-masuk-prolegnas-prioritas-2020>